

**PENGUNAAN JERAT LISTRIK BERAKIBAT  
JATUHNYA KORBAN DARI SUDUT TINDAK  
PIDANA DAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA<sup>1</sup>**

Oleh : **Timotheos Liow<sup>2</sup>**

Anna S. Wahongan<sup>3</sup>

Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan KUHP tentang perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban dan bagaimana perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban dari dari sudut pembelaan terpaksa yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan KUHP tentang perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban, yaitu jika pemasangan jerat listrik adalah untuk menjerat hama hewan tetapi yang jadi korban adalah manusia maka pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 359 KUHP (korban mati) atau Pasal 360 (korban luka); sedangkan jika pemasangan jerat listrik adalah ditujukan kepada manusia sedangkan ada korban manusia sampai mati, maka pelaku mungkin saja didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. 2. Perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP) karena tidak dapat memenuhi unsur "ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu" dengan kata lain pelaku telah melakukan pembelaan diri sebelum ada serangan.

Kata kunci: pembelaan terpaksa; jerat listrik;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membuat pasal-pasal berkenaan dengan perbuatan seseorang yang menyebabkan adanya korban antara lain berupa korban jiwa ataupun luka. Untuk korban jiwa (meninggal) tersedia pasal antara lain Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*), dan Pasal 359 KUHP tentang karena

kealpaan menyebabkan matinya orang. Sedangkan untuk korban luka, antara lain Pasal 360 KUHP. Sekalipun ada pasal-pasal tersebut, dalam kenyataan, dalam media massa dapat dibaca adanya orang-orang yang untuk mempertahankan harta bendanya telah memasang jerat listrik di pekarangan rumah ataupun di kebun. Pemasangan jerat listrik itu dapat berakibat jatuhnya korban yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh si pemasang jerat listrik.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan KUHP tentang perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban?
2. Bagaimana perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban dari dari sudut pembelaan terpaksa?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. P

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan KUHP Tentang Perbuatan Penggunaan Jerat Listrik Berakibat Jatuhnya Korban**

Jerat listrik merupakan kabel listrik atau kawat yang diberi aliran listrik sehingga jika ada orang dan/atau hewan menyentuh bagian kabel yang telanjang atau kawat tersebut akan terkena kejutan listrik yang berakibat luka atau sampai meninggal dunia. Penggunaan jerat listrik seperti ini antara lain diberitakan dalam [news.detik.com](https://news.detik.com), 29/4/2018, dengan judul "Jerat Babi Berlistrik Lukai Warga, 3 Orang Jadi Tersangka" di mana diberitakan antara lain, bahwa, Polres Indragiri Hilir (Inhil) Riau menetapkan 3 orang tersangka kasus pemasangan kawat dialiri listrik di tengah hutan. Sebab, akibat ulah mereka seorang warga terluka kena setrum. 'Ketiga tersangka mengakui memasang jeratan babi dari kawat dengan aliran listrik di dalam kawasan hutan. Atas perbuatan mereka, telah melukai seorang warga,' kata Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony melalui Kapolsek Kemuning, Kopol Lilik Suriyanto. 'Mereka dikenakan pasal 360 ayat 1 KUHP yang menyatakan, barang siapa karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka, diancam pidana penjara paling lama

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101139

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Dan kita jerat UU Darurat No 12 Tahun 1951,' tutup Lilik.<sup>5</sup>

Penggunaan jerat listrik lainnya yang menyebabkan kematian diberitakan antara lain dalam [sulengka.net](https://sulengka.net), 29/10/2019, dengan judul "Warga Desa Karassing, Meregang Nyawa Diduga Sengatan Jerat Babi", di mana diberitakan antara lain:

Warga Dusun Pallantikang Desa Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba harus meregang nyawa diduga tersengat listrik jerat hama babi.

Kepada [Sulengka.net](https://sulengka.net), Salah seorang warga Desa Karassing, Muhammad Hasim mengatakan warga yang meninggal tersebut bernama Anto Bin Muh. Arifin.

Hasyim menceritakan, Anto (korban) dikenal suka mencari ikan di sungai. Malam harinya, Anto minta izin pada kakeknya, P. Mahading untuk mencari ikan di sungai, ... Pagi hari, warga Dusun Lassanru Desa Karassing yang kebunnya tidak jauh dari lokasi kejadian (Dusun Babalohe) yang hendak mengairi jagung dengan pompa, H. Mida bersama menantunya H. Baharuddin, dikagetkan dengan mayat yang tergeletak di pinggir sungai. ....

Lebih jauh Hasyim mengatakan, lilitan jerat babi yang menggunakan listrik di tubuh korban (Anto) dibuka setelah datang pihak Kepolisian. "Lilitan kabel dibuka setelah pihak berwajib datang," kata dia. ... Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bulukumba, AKP Berry Juana Putra saat dikonfirmasi [sulengka.net](https://sulengka.net) mengatakan, kasus tersebut sementara dalam penanganan Polsek Herlang.<sup>6</sup>

Dua peristiwa tersebut, yang satu menyebabkan luka-luka sedangkan yang lainnya menyebabkan kematian. Dua peristiwa tersebut berkenaan dengan penggunaan jerat listrik yang menurut keterangan ditujukan untuk menjerat hama babi. Tetapi dalam peristiwa pemasanga jerat listrik ada kemungkinan dapat sekaligus ditujukan kepada

orang-orang yang berniat untuk melakukan pencurian.

Untuk peristiwa mengakibatkan kematian, pasal yang dapat dikenakan, terutama yaitu Pasal 359 KUHP yaitu karena kealpaan menyebabkan matinya orang; sedangkan untuk peristiwa mengakibatkan luka, pasal yang dapat dikenakan, terutama yaitu Pasal 360 KUHP yaitu karena kealpaan menyebabkan orang luka. Dua pasal tersebut yang sering disebut dan diterapkan, karenanya dua pasal itu yang pertama-tama dibahas; tetapi dengan adanya kemungkinan penggunaan Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja merampas nnyawa orang lain, di mana dengan sengaja di sini adalah dalam bentuk sengaja sebagai kemungkinan, maka pasal ini juga akan mendapat pembahasan.

### 1. Pasal 359 KUHP

Pasal 359 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi, "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".<sup>7</sup>

Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa semula perbuatan dalam Pasal 359 KUHP diancam pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau kurungan maksimum 9 (sembilan) bulan.<sup>8</sup> Tetapi kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana perubahan antara lain dilakukan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 359 KUHP menjadi "hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun".<sup>9</sup>

Unsur-unsur tindak pidana ini yaitu:

#### 1) Barang siapa;

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Kata barangsiapa menunjukkan bahwa manusia siapa saja dapat menjadi pelaku / subjek tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP. Hal ini dengan pembatasan bahwa dalam sistem KUHP hanya manusia saja yang dapat menjadi

<sup>5</sup> detikNews, *Loc.cit.*

<sup>6</sup> [sulengka.net](https://sulengka.net), "Warga Desa Karassing, Meregang Nyawa Diduga Sengatan Jerat Babi", <https://sulengka.net/warga-desa-karassing-meregang-nyawa-diduga-sengatan-jerat-babi/>, diakses tanggal 09/11/2019.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 140.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 512.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).

pelaku/subjek tindak pidana sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetyo yaitu, “pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi”.<sup>10</sup> Dengan pandangan klasik ini maka dalam sistem KUHP belum diterima pandangan badan hukum atau korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana.

2) Karena kesalahannya (kealpaannya);

Unsur ini merupakan unsur kesalahan yaitu berupa kealpaan atau kelalaian (Lat.: *culpa*). Untuk adanya kealpaan/kelalaian, menurut H.B. Vos, sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht, ada unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan/kelalaian (*culpa*) yaitu:<sup>11</sup>

a) Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;

Dengan adanya unsur “dapat menduga” berarti kealpaan bukanlah suatu kebetulan. Jadi, suatu kealpaan itu di satu sisi bukan kesengajaan dan di lain sisi bukan kebetulan. Misalnya seseorang mengendarai mobil dan ketika lewat di bawah pohon seseorang jatuh di atas mobilnya dan mati karena atap mobil yang keras. Peristiwa jatuhnya orang di atas mobil dapat dikatakan merupakan suatu peristiwa kebetulan saja, dan tidak dapat dipandang sebagai kealpaan/kelalaian dari pihak pengemudi mobil.

b) Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).

Kriteria untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, yaitu apakah rata-rata orang yang sekemampuan dengan terdakwa dalam keadaan yang sama akan berbuat secara yang sama atau tidak; dan jika mereka itu akan berbuat yang tidak sama berarti terdakwa telah tidak berhati-hati. Jika terdakwa seorang dokter, maka kriterianya adalah rata-rata dokter di lingkungan terdakwa atau sekemampuan dengan terdakwa. Jika rata-rata dokter tersebut menghadapi keadaan yang sama seperti yang dihadapi terdakwa akan berbuat hal yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah

cukup berhati-hati dalam melakukan perbuatannya itu.

Moeljatno, seorang ahli hukum pidana Indonesia juga ada memberi pendapat tentang kealpaan, di mana menurutnya ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

a) tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum”.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Moeljatno, mengenai “tidak melakukan penduga-duga yang perlu menurut hukum” ini ada dua kemungkinan, yaitu : 1. atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata benar, 2. atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal yang pertama kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disinghiri. Dalam hal kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya.<sup>13</sup>

Moeljatno memberikan contoh tentang kemungkinan yang pertama adalah mengendarai sepeda motor dengan cepat melalui jalan yang ramai karena percaya dirinya pandai mengemudikan sepeda motor, maka tidak akan menabrak. Pikirannya ternyata keliru, sebab dia ternyata menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan sekalipun dirinya pandai mengemudi, karena ramainya lalu lintas tadi dan kemungkinan akan menabrak. Dalam contoh ini, adanya kemungkinan itu diinsyafi, tetapi dianggapnya tidak akan berlaku baginya sebab kepandaian yang ada padanya. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan “kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)”.

Contoh dari kemungkinan kedua, menurut Moeljatno, adalah mengemudikan sepeda motor, sedangkan dia belum paham akan tehniknya dan belum dapat rijbewijs (surat izin mengemudi). Sewaktu dikejar

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 54.

<sup>11</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 331.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 135.

<sup>13</sup> *Ibid.*

oleh anjing lalu menjadi bingung dan karena itu menabrak seseorang. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan akan menabrak orang, padahal seharusnya kemungkinan itu diketahui, sehingga mengemudikan sepeda motor harus dengan kawan yang sudah pandai. Dalam doktrin dikatakan bahwa ini merupakan "kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)".<sup>14</sup>

b) tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>15</sup>

Unsur atau syarat yang kedua ini merupakan syarat yang dalam praktek penting guna menentukan adanya kealpaan. Unsur atau syarat ini harus didakwakan dan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika syarat ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Umumnya, barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang perlu, maka dia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu.

3) menyebabkan orang lain mati.

Akibat dari kealpaan/kelalaian pelaku menyebabkan orang lain mati. Untuk dapat dituntut berdasarkan Pasal 359 KUHP harus ada korban mati atau meninggal dunia.

Terhadap unsur ini dikatakan oleh S.R. Sianturi, bahwa cara tindakan yang dapat menyebabkan mati dapat disebut antara lain: terjatuhnya sebatang balok yang sedang dipegang dari suatu tingkat bangunan dan menimpa seseorang yang berada di bawahnya, tertembaknya teman sesama pemburu yang dikira babi hutan, tertendangnya seorang anak oleh seekor kuda yang sedang dipacu, tertabraknya seseorang dengan kendaraan bermotor di mana pengemudinya kurang waspada atau tertabraknya kendaraan lain yang mengakibatkan seseorang mati di kendaraan yang sedang bertabrakan itu, dan sebagainya.<sup>16</sup>

R. Soesilo menjelaskan unsur ini dalam kaitannya dengan unsur kealpaan dengan mengemukakan bahwa, matinya orang di sini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa,

akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*), misalnya: seorang sopir menjalankan mobil terlalu kencang sehingga menubruk orang sampai mati; atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan dikira babirusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babirusa itu adalah manusia; atau orang main-main dengan senjata api karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati.<sup>17</sup>

Dalam dua peristiwa yang dikemukakan sebelumnya, penggunaan jerat listrik dimaksudkan untuk menjerat babi yang sering merusak tanaman, jadi matinya orang karena terkena jerat listrik tidak dimaksudkan sama sekali oleh pemasang jerat listrik. Dalam hal ini tindakannya memasang jerat listrik untuk menjerat babi tetapi menyebabkbn matinya orang dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang mengancam pidana terhadap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati.

## 2. Pasal 360 KUHP

Pasal 359 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Berkenaan dengan ancaman pidana perlu dikemukakan bahwa semua Pasal 360 tanpa ayat dan diancam dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan atau kurungan maksimum 6 (enam) bulan.<sup>18</sup> Ancaman pidana ini kemudian diubah oleh Undang-Undang

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>16</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 248.

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Pasal 360 menjadi dua ayat di mana untuk akibat luka berat (ayat 1) “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun”. Jadi, ancaman pidananya sama dengan akibat mati dalam Pasal 359 KUHP. Sedangkan untuk akibat luka sedemikian rupa atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara (ayat 2) diancam “hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tigaratus rupiah”.

Ancaman pidana denda dalam Pasal 360 ayat (2), yaitu Rp300,00 (tiga ratus rupiah) kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, dinyatakan “harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan limabelas kali”.<sup>19</sup>

Perbedaan antara Pasal 359 KUHP dengan Pasal 360 KUHP hanyalah berkenaan dengan akibat perbuatan, yaitu jika Pasal 359 “menyebabkan orang lain mati”, maka Pasal 360 ayat (1) KUHP “menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat” sedangkan Pasal 360 ayat (2) KUHP “menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”.

Pengertian luka berat dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, diberikan tafsiran otentik, yaitu tafsiran dari pembentuk undang-undang (KUHP) sendiri, dalam Pasal 90 KUHP di mana dinyatakan bahwa luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;

- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pengertian “luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu” dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP mencakup 2 (dua) kemungkinan, yaitu: 1. Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit (*ziek*); atau 2. Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.

Tentang “Luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit (*ziek*)” oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa:

Lebih kabur adalah unsur sakit (*ziekte*). Penyebutan kata sakit ini hanya ada artinya apabila sakit berupa keadaan tidak sehat sebagai akibat dari lukanya sendiri, jadi merupakan suatu keadaan bila fungsi-fungsi intern dari tubuh manusia itu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, dan hal ini tidak selalu dapat terlihat dari luar. Maka, praktis yang selalu dipergunakan adalah unsur sementara tidak dapat bekerja.<sup>20</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian sakit (*ziekte*) berarti suatu keadaan bila fungsi-fungsi intern dari tubuh manusia itu tidak dapat bekerja, di mana hal ini tidak selalu dapat terlihat dari luar. Karenanya lebih sulit dari segi pembuktian. Oleh sebab itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, praktis yang selalu digunakan yaitu untuk sementara tidak dapat bekerja.

Tentang “luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu” dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, “bahwa orang sementara tidak dapat bekerja, dalam praktek biasanya dianggap apabila ia - sebagai akibat dari lukanya - harus sementara dirawat di rumah sakit dan untuk itu diperlukan suatu keterangan dari seorang dokter”.<sup>21</sup>

Tentang Pasal 360 KUHP ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Op.cit., hlm. 79.

<sup>21</sup> *Ibid.*

(tidak *ziek*, dan tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari), tidak dikenakan pasal ini".<sup>22</sup> Jadi untuk dapat dikenakan pasal ini harus terjadi luka berat (Pasal 360 ayat 1) atau luka yang menyebabkan orang sakit atau sementara waktu tidak dapat melakukan pekerjaan (Pasal 360 ayat 2). Jika hanya luka ringan, yang tidak menyebabkan jatuh sakit atau halangan menjalankan pekerjaan sementara waktu, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Seseorang yang memasang jerat listrik untuk menjerat hama babi yang merusak tanamannya, sedangkan yang terkena sebagai korban yaitu manusia, maka pemasang jerat listrik tersebut dapat dikenakan Pasal 360 ayat (1) jika korban luka-luka berat, atau Pasal 360 ayat (2) jika korban luka sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu. Hal ini karena pemasang jerat listrik tersebut telah bertindak dengan tidak berhati-hati sehingga bukan hama babi yang dijerat melainkan manusia.

### 3. Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP menentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan (*doodslag*). Perbedaan pasal ini dengan Pasal 359 KUHP terletak pada bentuk kesalahan di mana jika bentuk kesalahan dalam Pasal 359 KUHP yaitu kealpaan/kelalaian (*culpa*) maka bentuk kesalahan dalam Pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja (*dolus*).

Kesengajaan sekaang ini mencakup tiga macam, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; 3. *Dolus eventualis*.<sup>23</sup> *Dolus eventualis* atau sengaja sebagai kemungkinan merupakan bentuk kesengajaan di mana kasus pertama di negeri Belanda yaitu kasus kue tart di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*). Dalam kasus kue taart di kota Hoorn tersebut, seseorang yang menaruh dendam kepada seorang lainnya yang tinggal di kota Hoorn telah mengirim kue (taart) yang telah dibubuhi racun. Ia mengetahui bahwa musuhnya mempunyai seorang isteri yang mungkin saja akan turut makan kue (taart) tersebut. Ternyata, memang bukan musuhnya yang makan kue beracun kirimannya melainkan

isteri musuhnya. Dalam hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.<sup>24</sup> Dalam sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) sekalipun pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat yang terjadi tetapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut tapi tetap mengambil risiko tersebut.

Contoh lainnya tentang *dolus eventualis* yaitu seorang pengemudi mobil menjalankan mobilnya ke arah petugas polisi yang memberitanda berhenti. Pengemudi itu tetap memacu mobilnya dengan harapan petugas polisi itu akan meloncat ke samping, di mana pengemudi ini sadar risiko bahwa petugas polisi akan tertabrak mati kalau tidak meloncar ke samping.<sup>25</sup> Jika petugas polisi itu benar-benar tertaabrak maka ini merupakan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Dalam hal pemasangan jerat listrik dilakukan untuk menakut-nakuti agar orang tidak berani mendekati lingkungan tertentu, misalnya untuk mencegah pencurian, jadi memang ditujukan pada manusia, maka apabila ada orang terkena aliran listrik dan sampai mati, maka pelaku mungkin saja didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Hal ini karena pemasangan jerat listrik yang ditujukan pada manusia dapat dipandang sebagai bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu walaupun pelaku sebenarnya tidak menghendaki kematian korban, melainkan hanya untuk menakut-nakuti saja, tetapi pelaku sebenarnya telah melihat secara jelas risiko kematian itu tapi tetap mengambil risiko tersebut.

### B. Perbuatan Penggunaan Jerat Listrik Berakibat Jatuhnya Korban Dari Sudut Pembelaan Terpaksa

Terdakwa memiliki hak untuk mengemukakan argumentasi yang membela dirinya. Argumentasi yang mungkin diajukan berkenaan dengan penggunaan jerat listrik

<sup>22</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 249.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

<sup>25</sup> D. Schaffmeister, H. Keijzer, dan E.P. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 96.

yang berakibat jatuhnya korban yaitu pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat (*noodweer*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Hal ini karena dalam pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP) ada disebut tentang pembelaan terpaksa untuk harta benda sendiri atau orang; di mana penggunaan jerat listrik itu mempunyai tujuan antara lain untuk melindungi harta benda dari kemungkinan pencurian.

Bunyi Pasal 49 ayat (1) ini menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN yaitu, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."<sup>26</sup>

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahnya, "Tidaklah dapat dihukum, barang sesuatu perbuatan, yang diberikan untuk pembelaan seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, terhadap serangan yang secara melawan hak mengancam secara langsung pada ketika itu juga".<sup>27</sup>

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut yaitu:

Tidaklah dihukum seorang yang melakukan suatu perbuatan, yang diharuskan (geboden) untuk keperluan mutlak membela badan (*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*) atau barang-benda (*goed*) dari dirinya sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan (*aanranding*) yang bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijk*) dan yang dihadapi seketika itu (*ogenblikkelijk*) atau dikhawatirkan segera akan menimpa (*onmiddelijk dreigend*).<sup>28</sup>

Bertitiktolak dariterjemahan Tim Penerjemah BPHN, dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, dapat ditarik sebagai unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu:

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;

3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan harus terpaksa.

Penggunaan jerat listrik dalam kaitannya dengan pembelaan terpaksa paling berkenaan dengan unsur pertama dari pembelaan terpaksa, yaitu "ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu". Menurut W.F.C. van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, setidaknya ada tiga putusan yang berkenaan dengan unsur ini, yaitu:

- 1) pada tahun 1892 di Indonesia ada seorang pedagang minyak, di mana pedagang minyak ini dengan tujuan memberantas pencurian, memasang sepucuk senapan sedemikian rupa, sehingga apabila ada pencuri menyentuh barang berharga di situ, senapan itu otomatis ditembakkan. Dan ini benar terjadi dan seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si pedagang minyak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pertimbangan bahwa pada waktu ia memasang senapan, sama sekali belum ada permulaan serangan oleh si pencuri terhadap barang-barang milik si pedagang minyak. Dalam hal ini tidak diperdulikan, bahwa pada waktu senapan berbunyi, pencuri sudah mulai melakukan pencurian.
- 2) di Negara Belanda ada seorang nelayan, di mana nelayan ini untuk mencegah ikan-ikannya jangan sampai dicuri, menempatkan senapan di dekat tempat ikan-ikan itu berada, senapan mana akan berbunyi, apabila tempat ikan-ikan itu disentuh. Kemudian benar seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.
- 3) pada tahun 1948 di Surabaya, dengan tujuan mencegah pencurian oleh orang yang memanjat tembok pekarangannya, di atas tembok itu dipasang kawat-kawat listrik. Kemudian ada seorang pencuri memanjat tembok itu dan menyentuh kawat-kawat listrik dan meninggal dunia. Dalam hal ini pun si pemasang kawat

<sup>26</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Op.cit.*, hlm, 70.

listrik itu dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.<sup>29</sup>

Tiga putusan pengadilan yang dikutipkan di atas adalah mengenai belum adanya serangan ataupun ancaman serangan yang sangat dekat. Malahan kasus yang disebut dalam nomor 3) adalah khusus berupa penggunaan kawat listrik. Penggunaan jerat listrik, juga penggunaan senapan yang akan melepas tembakan jika tersentuh, merupakan tindakan yang tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena tidak memenuhi syarat sebagai pembelaan terpaksa, karena tidak dapat memenuhi unsur “ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu”.

Yurisprudensi yang tidak menerima penggunaan jerat/kawat listrik ataupun senapan yang menembak jika tersentuh untuk menjaga harta benda mendahului adanya serangan perlu tetap dipertahankan oleh peradilan di Indonesia sebab tidak memenuhi unsur “ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu” dari Pasal 49 ayat (1) KUHP/

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan KUHP tentang perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban, yaitu jika pemasangan jerat listrik adalah untuk menjerat hama hewan tetapi yang jadi korban adalah manusia maka pelaku dapat dikenakan dengan Pasal 359 KUHP (korban mati) atau Pasal 360 (korban luka); sedangkan jika pemasangan jerat listrik adalah ditujukan kepada manusia sedangkan ada korban manusia sampai mati, maka pelaku mungkin saja didakwa dengan Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan.
2. Perbuatan penggunaan jerat listrik berakibat jatuhnya korban tidak dapat menggunakan alasan pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP) karena tidak dapat memenuhi unsur “ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu” dengan kata

lain pelaku telah melakukan pembelaan diri sebelum ada serangan.

### B. Saran

1. Dalam hal pemasangan jerat listrik adalah ditujukan kepada manusia sedangkan ada korban manusia sampai mati, maka pelaku sebaiknya didakwa juga dengan Pasal 338 KUHP di mana bentuk kesenjajannya adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
2. Yurisprudensi diikuti selama ini yang tidak menerima penggunaan jerat atau kawat listrik untuk menjaga harta benda mendahului adanya serangan perlu tetap dipertahankan oleh peradilan di Indonesia.

### DAFTAR ISI

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.72-73.



- Schaffmeister, D., H. Keijzer, dan E.P. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

[sengatan-jerat-babi/](#), diakses tanggal 09/11/2019.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

**Sumber Internet:**

- detikNews, "Jerat Babi Berlistrik Lukai Warga, 3 Orang Jadi Tersangka", <https://news.detik.com/berita/d-4043774/jerat-babi-berlistrik-lukai-warga-3-orang-jadi-tersangka>, diakses tanggal 09/11/2020.
- sulengka.net, "Warga Desa Karassing, Meregang Nyawa Diduga Sengatan Jerat Babi", <https://sulengka.net/warga-desa-karassing-meregang-nyawa-diduga->